

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut

1. Masyarakat Indonesia masih kurang bisa mengapresiasi hal yang bersinggungan dengan Hak Cipta. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hak eksklusif pencipta dengan berbagai macam bentuk mulai dari penjiplakan, pembajakan, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat penegakkan hukum dikala terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif Pencipta. Bahkan sudah diketahui bahwa permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta ini bukan suatu hal yang baru, melainkan sudah berlangsung selama puluhan tahun, meskipun telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Hak Cipta. Industri musik yang terbilang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia pun masih sangat rentan untuk terjadi pelanggaran Hak Cipta, sehingga dibuat sebuah lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa hak ekonomi dari para Pemegang Hak Cipta tetap terpenuhi dan mengurangi angka pelanggaran Hak Cipta. Terlebih pula untuk industri balet di Indonesia, yang mana masih sangat kurang mendapatkan apresiasi masyarakat dan masih dianggap sebagai sebuah seni asing. Meskipun koreografi merupakan salah satu obyek yang dilindungi Hak Cipta nya, namun hingga saat ini bentuk koreografi yang cenderung lebih mendapatkan atensi dan perlindungan adalah koreografi dari tarian budaya lokal. Sedangkan untuk koreografi tari balet orisinil karya koreografer

Indonesia masih banyak terdapat pelanggaran hak eksklusifnya. Dengan demikian, terdapat urgensi yang cukup besar untuk dibentuknya sebuah lembaga yang dapat mengatur dan menjamin terpenuhinya hak eksklusif dari para koreografer tari, khususnya tari balet di Indonesia agar pelanggaran yang bersangkutan dengan Hak Cipta dapat ditindak tegas dan juga dapat berkurang dalam jumlah. Selain itu dengan terbentuknya lembaga baru tersebut juga akan sangat memberi dampak positif untuk perkembangan dan kemajuan industri balet di Indonesia untuk bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendapatkan apresiasi yang seharusnya didapatkan. Tidak hanya itu, namun lembaga baru ini dapat diberikan kewenangan yang sedikit berbeda dengan LMKN pada industri musik, yaitu selain untuk memperoleh hak ekonomis dalam bentuk royalti namun juga untuk mengatur perizinan penggunaan karya cipta dalam bentuk koreografi tari balet orisinal.

2. Untuk menyelesaikan sebuah sengketa pelanggaran Hak Cipta, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dianjurkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan dengan cara arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, lalu dilanjutkan dengan jalur pengadilan niaga apabila diperlukan. Setelah menimbang kekurangan dan kelebihan dari kedua metode penyelesaian sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus pelanggaran Hak Cipta atas koreografi tari balet orisinal di Indonesia maka cara yang paling efektif dan efisien untuk dilakukan adalah dengan metode arbitrase. Hal ini ditunjang oleh kelebihan dari proses arbitrase yang melebihi kelebihan dari jalur pengadilan. Dengan arbitrase, proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan relatif lebih cepat dibandingkan dengan jalur pengadilan, begitu juga dari aspek biaya, dimana arbitrase akan membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan

jalur pengadilan.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, yaitu:

**5.2.1** Kepada pemerintah untuk lebih bijak dan tegas lagi dalam menangani kasus pelanggaran Hak Cipta khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan hak eksklusif pencipta, agar tidak terjadi lagi pelanggaran dalam jenis apa pun, baik itu penjiplakan, pembajakan, dan lain-lain. Serta untuk mendirikan sebuah lembaga baru bagi industri balet di Indonesia yang ditujukan sebagai perantara bagi koreografer dan juga pengguna Ciptaan koreografi untuk memudahkan semua hal yang berkaitan dengan perizinan penggunaan dan pendistribusian Ciptaan. Selain itu juga, untuk mengubah jenis delik yang digunakan untuk penindaklanjutan sebuah sengketa menjadi delik biasa, dan bukan delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**5.2.2** Kepada masyarakat untuk lebih mengapresiasi setiap karya Ciptaan yang ada, dengan cara menghormati hak yang telah melekat pada diri Pencipta dari karya tersebut. Karena meskipun bagi sebagian orang pelanggaran Hak Cipta ini bukan suatu masalah yang penting, tetapi perlu diketahui bahwa dari setiap karya yang diciptakan atau dilahirkan oleh seorang Pencipta, terdapat banyak elemen yang membantu terciptanya sebuah Ciptaan, baik itu ilmu, keterampilan, kreativitas, dan lain-lain. Selain itu, pihak masyarakat yang memiliki kewenangan pada pembuatan regulasi dalam sebuah sosial media seperti *YouTube* atau *Instagram* juga dapat mengambil peran dalam penegakkan hukum Hak Cipta dengan cara,

melakukan pelacakan secara digital dan mengharuskan setiap unggahan yang terdapat sebuah karya koreografi untuk jenis tarian apa pun untuk mencantumkan nama Pencipta dari karya tersebut, jika tidak maka unggahan tersebut akan secara otomatis di turunkan dari platform sosial media tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penelitiannya*, Bandung: FT. Alumni, 1999.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2021  
Hutauruk, Marulam J., *Lisensi & Royalti Lagu/Musik Di Tempat Publik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Lindsey Tim, ed., et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2019.
- Ratodi, Muhamad, et.al., *Mengenal Hak Cipta, Lisensi Dan Best Practice*, pengelolaan jurnal, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- Roisah, Kholis, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, 2015.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Oetoyo, Farida, *Saya Farida*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

### Jurnal

- Khotimah, Viviyani, *Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi Di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta*, Journal of Intellectual Property Volume 1 No.1, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018
- Usanti, Trisadini Prasastinah, *Lahirnya Hak Kebendaan, Perspektif Volume XVII No. 1*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012.
- Setyaningrum, Indriasari, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak*

*Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika Mangku, *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Volume 1 No. 1, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2018.

S, Hendri. *Implementasi Hak Cipta Dalam Hubungannya Dengan Tujuan Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2020.

Aprilina, Finta Ayu Dewi, *Rekonstruksi Tari Kuntulan Sebagai Salah Satu Identitas Kesenian Kabupaten Tegal*, Jurnal Seni Tari, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014.

Ginting, Antonio Rajoli, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role Of National Collective Management Institutions In The Rise Of Music Streaming Applications)*, Jurnal Ilmiah, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019.

Atmadja, Hendra Tanu, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 23, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2003.

Widyorini, Sri Retno, *Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 4 No.1, 2006.

Tampongangoy, Grace Henni, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal*, Jurnal Lex et Soetatis Vol. III/No. 1/Jan-Mar, 2015.

### **Makalah**

Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2017.

### **Skripsi**

Riskiyana, *Penyelesaian Wanprestasi Non Litigasi Pedagang Dalam Sewa Menyewa Kios Di Pasar Sentral Pinrang*, Analisis Hukum Ekonomi Islam, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2021.

## **Website**

Hanggoro, Hendaru Tri. *Menggali Balet Nasional Indonesia*, <https://historia.id/kultur/articles/menggali-balet-nasional-indonesia-DLBj1/page/1>  
diakses pada 13 Agustus 2022.

Hanggoro, Hendaru Tri. Mengokohkan balet nasional Indonesia, <https://historia.id/kultur/articles/mengokohkan-balet-nasional-indonesia-Db23Y/page/2>  
diakses 23 Maret 2023.

Agnes, Tia. *Koreografi Pentas 'Rama dan Sinta' Tetap Pada Balet Klasik*, <https://hot.detik.com/art/d-3689829/koreografi-pentas-rama-dan-sinta-tetap-pada-balet-klasik>  
diakses pada 14 Agustus 2022.

Rafikasari, Diana. *Pentas Tahunan The Ballet Academy Hadirkan Balet Ikonik Giselle*, <https://lifestyle.sindonews.com/berita/1420997/166/pentas-tahunan-the-ballet-academy-hadirkan-balet-ikonik-giselle>  
diakses pada 14 Agustus 2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Definisi Umum Hak Cipta*, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>  
diakses pada 17 Oktober 2022

Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor. *Hak Cipta*, <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>  
diakses pada 17 Oktober 2022

Isabela, Monica Ayu Caesar. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta>  
diakses pada 17 Oktober 2022

## **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Koreografi”, <https://kbbi.web.id/koreografi>.  
(diakses pada 28 Oktober 2022)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Balet”, <https://kbbi.web.id/balet>. (diakses pada 17 Oktober 2022)

Cambridge Dictionary. “Balet”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ballet>. (diakses pada 14 Desember 2022)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata